

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia ini seakan tak terbatas karena pesatnya kemajuan teknologi digital, khususnya internet. Tanpa membawa seseorang secara fisik ke sana, setiap inci persegi ruang dapat dideteksi. Semua sudut dan celah dunia dapat dilihat dalam sekejap berkat kemajuan teknologi digital. Teknologi komputer dan produk gelombang elektromagnetik yang semula hanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem senjata militer dan mencari, mendeteksi, memperoleh, dan menghancurkan target dengan akurasi tinggi, telah menyebabkan revolusi teknologi digital yang menyebar dari dunia maya ke dunia nyata. Internet telah menciptakan budaya dan masyarakat baru di mana hubungan interpersonal global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara.¹

Perkembangan dunia teknologi informasi ini telah membawa manusia ke era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.²

¹Muhammad Urifianto Ardhan et al., “Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023): 3209–3216.

²Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.51.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Tingginya tindak kriminalitas di berbagai bidang dengan berbagai modus operasi merupakan salah satu dampak negatifnya. Evolusi teknologi informasi telah mempengaruhi modernisasi bentuk tradisional kegiatan kriminal menjadi tindak kejahatan yang menggunakan pengetahuan teknologi komputer maupun perangkat jaringan. Walaupun jenis kegiatannya sama, akan lebih sulit untuk menyelidiki, memproses, dan mengadili suatu kejahatan dengan menggunakan media yang berbeda, seperti internet dalam hal ini.³

Cybercrime adalah jenis kejahatan internasional baru yang menyebabkan banyak kekhawatiran saat ini. Informasi, sistem informasi itu sendiri, dan sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian atau pertukaran informasi tersebut kepada pihak lain (*transmitter/organizer to receiver*) merupakan komponen fundamental dari *cybercrime*.⁴ Salah satu kejahatan *cybercrime* yakni Perjudian *online*, Perjudian *online* tidak lagi hanya merupakan kejahatan tradisional tetapi juga kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, tindakan ini adalah salah satu kejahatan yang sering dikaitkan dengan internet. Perjudian *online* merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kondisi masyarakat yang tidak stabil baik dari segi agama, ekonomi, moral dan kesadaran hukum menjadi sumber terjadinya kejahatan ini.

³Yelin Selpiyani, "Bahaya Dan Dampak Judi Online: Ancaman Yang Harus Diwaspadai," *Radio Republik Indonesia* (Manado, 2024), <https://www.rri.co.id/manado/nasional/783149/bahaya-dan-dampak-judi-online-ancaman-yang-harus-diwaspadai>.

⁴OCBC.id, "Cybercrime: Pengertian, Jenis, Dampak, Dan Cara Mengatasinya," 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/25/cybercrime-adalah>.

Namun sejauh mana hukum bisa memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* sebagai sebuah tindak pidana dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dalam hal ini negara mengatur tentang perjudian *online* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atas Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut UU ITE). Ketentuan Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yaitu: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengadministrasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”*.

Meskipun telah dilarang oleh hukum Indonesia, judi online masih banyak ditemukan di masyarakat. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, deretan aturan pidana yang menjerat pelaku judi online ternyata belum efektif dalam menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat. Sehingga, walaupun ada peraturan mengenai tindakan perjudian online, sikap masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut belum menjadi suatu budaya. karena masih terdapat faktor-faktor lain yang belum seluruhnya selaras dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.⁵Dengan maraknya perjudian online dan besarnya potensi bahaya bagi kehidupan

⁵Hery Sulisty and Lindu Ardjayeng, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>.

bermasyarakat mendorong urgensi adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan jelas terhadap hal tersebut.

Namun dalam beberapa kasus perjudian *online* di Kabupaten Bangkalan, ternyata tidak menerapkan ketentuan didalam UU ITE sebagai mana terurai dalam tabel dibawah ini :

No Putusan	Pertimbangan hakim
1. Putusan Nomor: 261/Pid.B /2022/PN Bkl	Terdakwa menjadi bandar judi togel dan mendapatkan keuntungan 25% dengan menjual/mengecer keluaran judi togel Sidney-hongkong-singapura. Dan didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dengan meliputi unsur-unsur berikut 1. Barang siapa (subjek hukum) 2. Tanpaizin 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan nya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan.
2. Putusan Nomor :23/Pid.B/2023/PN Bkl	Terdakwa menjadi bandar judi bola piala dunia 2022 dan mendapatkan keuntungan 10% (persen) dari pada penombok dan terdakwa didakwa dakwaan alternatif yang di atur dalam pasal 303 ayat 1(satu) Ke-2 KUH Pidana Jo RI No 7 tahun 1974 tentang penerbitan dengan meliputi unsur-unsur berikut 1. Barang siapa 2. Tanpa Hak 1. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur tangan dalam perusahaan.
3. Putusan Nomor :115/Pid.B/2023/PN Bkl	Kedua terdakwa menjadi bandar toto gelap (togel) dan mendapatkan keuntungan 25% dari penombok dan terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yang di atur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut 1. Barang siapa 2. Tanpa Hak

	3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun adaa tau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga memakai kesempatan itu 4. yang melakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan.
--	---

Dalam 3 (tiga) kasus sudah termasuk ciri-ciri perjudian *online* karena transaksi dilakukan melalui media sosial seperti whatsapp,line, dan jelas bermuatan dalam hal perjudian serta mendistribusikan atau mentranmisikan, beserta alat bukti elektronik yang mana dapat dijadikan bukti penyidik dan juga memenuhi pasal 5 UU ITE menyebutkan : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. namun 3 (tiga) kasus tersebut tidak menerapkan UU ITE tetapi menggunakan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa *"Barangsiapa melakukan perjudian diancam hukum pidana 10 tahun penjara, atau dengan Rp.25.000.000, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang"*. sedangkan, didalam UU ITE telah mengatur tentang tindak pidana perjudian *online*. Pengaturan tindak kejahatan didunia maya sudah diatur dalam UU ITE : Pasal 17 tentang transaksi elektronik, Pasal 27 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang, Pasal 43 tentang penyidikan, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 45 ayat 3 tentang ketentuan pidana akibat pelanggaran pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar).

Oleh karena itu menjadi permasalahan penting yang harus di kaji terhadap kasus-kasus perjudian online di Bangkalan, sehingga alasan para aparat penegak hukum tidak menggunakan UU ITE, yang mana kepolisian masih menggunakan KUHP sebagai penuntutan. Hal ini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui alasan aparat pengak hukum di Bangkalan tidak menggunakan UU ITE dalam kasus-kasus perjudian online.

1.2. Rumusan masalah

Mengapa aparat penegak hukum di Bangkalan tidak menerapkan UU ITE terhadap tindak pidana perjudian *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab aparat penegak hukum di bangkalan tidak menerapkan UU ITE, serta bagaimana penerapan UU ITE mengenai tindak pidana perjudian online di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

a) Kegunaan secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam penerapan tindak pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Bangkalan

b) Kegunaan secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah (aparatur penegak hukum) dan dapat membantu pengambilan keputusan terkait aplikasi kriminal untuk memerangi kejahatan terkait tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul Implementasi UU ITE Terhadap Pelaku Perjudian di Kabupaten Bangkalan merupakan karya tulis asli dan bukan sebuah plagiat, maka berikut disajikan dalam bentuk tabel, tabel ini memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut :

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dalam Penelitian Ini
1.	Lalu Eka Putri, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021	Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Elektronik	Penelitian ini membahas tentang hambatan-hambatan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian <i>Online</i> ditinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik	Korelasinya yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Penegak hukum terhadap, tindak pidana perjudian <i>Online</i>
2.	Rizqi Kurniadi Nurdin, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi <i>Online</i> Dalam	Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum pidana	Korelasinya yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengetahui

	Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022	Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam	positif dan hukum pidana islam terkait penegakan tindak pidana perjudian <i>Online</i>	hukum pidana positif terkait perjudian <i>Online</i> .
3.	Janssen Adhika Budi Prabowo, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak pidana Judi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini membahas tentang upaya dan hambatan tentang penanggulangi tindak pidana perjudian <i>Online</i> di daerah istimewa yogyakarta	Korelasi yang terdapat dalam Penelitian ini yaitu tentang penerapan Undang-undang Transaksi elektronik di suatu daerah.

Dari ketiga penelitian di atas jelas ditemukan pembeda dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih memfokuskan pada arti sempit meliputi aparaturnya penegak hukum meliputi faktor-faktor dan alasan terkait tidak penerapannya UU ITE dalam pengambilan keputusan terkait kriminal memerangi kejahatan terkait tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian adalah suatu aktivitas yang mengandung suatu prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.⁶

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h.3.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris

- 1) Pendekatan Yuridis Empris adalah pendekatan yang berfokus pada implementasi hukum normatif dalam masyarakat. Pendekatan ini dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dilapangan dengan bahan hukum sekunder.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi :

- a. Data primer adalah suatu data yang didapat secara langsung melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.43.

⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.71.

Adapun penelitian skripsi ini diperoleh melalui wawancara bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Kabupaten Bangkalan.

- b. Data sekunder adalah suatu data dari penelitian kepustakaan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.⁹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini terdapat 2 (dua) teknik yaitu :

- a. Wawancara, Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung. Wawancara dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris.
- b. Studi Dokumentasi, maksud dari studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi

⁹Ibid.

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

1.6.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan lain perkataan, penelitian yang menggunakan teknik analisa data ini tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.¹⁰

¹⁰Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.57.